



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, lahir di Pangkalan Bun, 31 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara Provinsi, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, lahir di Pangkalan Muntai, 11 Agustus 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 01 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 01 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, sesuai

Halaman 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 05 Maret 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Pangkalan Muntai, tanggal 13 Juni 2003 / umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 19 Juli 2013;
 3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP, Kabupaten Sukamara dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor XXX tanggal 29 Mei 2019;
 4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Sukamara, tanggal 19 September 1998 / umur 23 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 14 November 2005;
 5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMA, Kabupaten Sukamara dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor XXX tanggal 02 Mei 2017;
 6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX tanggal 29 November 2021;
 7. Bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK

Halaman 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah saling mengenal 7 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak Para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor XXX tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukamara;
14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki tiga orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua yang akan segera dinikahkan ini dan anak yang ketiga masih sekolah tingkat SD;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekolah sampai kelas 3 SMA, namun berhenti karena ingin menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ada omongan yang memuat telinga panas mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON

Halaman 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan juga agar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah;
- Bahwa enam bulan yang lalu orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum pernah dilamar laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan memberikan dukungan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah nanti agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi isteri yang bertanggung jawab kepada suaminya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada mereka dengan nasihat yang sama yang Hakim berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda keinginan segera menikahankan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dekat dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak bulan April 2021;

Halaman 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekolah sampai kelas 3 SMA;
- Bahwa tadinya ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih semangat ingin sekolah sampai lulus SMA, namun setelah dilamar dan ingin segera menikah, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II jadi tidak semangat lagi sekolah;
- Bahwa sejak sekolah diperbolehkan tatap muka, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak pernah masuk sekolah dan sudah mengajukan surat berhenti sekolah;
- Bahwa memang ada omongan orang yang tidak benar mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang membuat Pemohon I ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, mungkin karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekolah di Sukamara dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja di Sukamara, sementara orang tua tinggal di Muntai;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sering bepergian berdua dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak pernah berbuat zina, hanya sekedar pegangan tangan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap menjadi isteri dengan semua tanggungjawabnya;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dekat dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak bulan April 2021;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sering pergi berdua dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak pernah berbuat zina, hanya pegangan tangan dan cium kening saja;
- Bahwa daripada nanti melakukan perbuatan yang lebih jauh yang dilarang agama Islam, lebih baik CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II segera menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kuliah di Universitas Antakusuma jurusan Teknik Sipil, sudah selesai ujian skripsi, tinggal menunggu wisuda;
- Bahwa sudah dua bulan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja di CV dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain bekerja, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga memiliki aset pribadi berupa kebun sawit kurang lebih luasnya 1 hektar;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa bapak kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama **BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak bisa hadir di persidangan karena sedang sakit;

Halaman 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kuliahnya tinggal menunggu wisuda;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga memiliki kebun sawit yang berasal dari pemberian kakeknya;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa lebih baik CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II segera menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena buat apa pula lama-lama menjalin hubungan;
- Bahwa enam bulan yang lalu orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menjadi isteri ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berjanji akan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ketika sudah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara,

Halaman 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil PP dan KB Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 19 Juli 2013, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor XXX, tanggal 29 Mei 2019, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXX, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam keadaan hamil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, tanggal 24 November 2015, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 14 November 2005, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Duktrans-Capil Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.10;

Halaman 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor XXX, tanggal 2 Mei 2017, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Menikah, Nomor XXX, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.12;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II, isteri saksi saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum lulus SMA;
 - Bahwa saksi tahu, memang ada omongan orang mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bin Lahmuddin dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang tidak enak didengar, mungkin itu alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja dengan pamannya di Sukamara;
- 2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Paket B, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah pamannya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja dengan pamannya di Sukamara disamping itu CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga memiliki kebun sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon I dan

Halaman 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai beberapa orang anak, salah seorang anaknya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan yang masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tetap berkeinginan agar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam bila keduanya tidak segera dinikahkan, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK

Halaman 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Hakim menilai bahwa:

- Keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mengawinkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II agar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang agama dan juga karena ada omongan orang-orang yang tidak enak didengar yang membuat telinga panas mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sedemikian dekatnya, mereka sering bepergian berdua, saling berpegangan tangan dan mencium kening;
- Selain dari keinginan Pemohon I dan Pemohon II, keinginan untuk segera menikah juga datang dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II setelah mereka menikah nanti;

Halaman 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi kode P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, terbukti bahwa pendidikan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang sampai tamat hanya sampai tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, **terbukti** bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan P.10, **terbukti** bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Amrul Husaini dan Mardiah, yang beragama Islam dan masih berstatus bujang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, terbukti bahwa pendidikan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang memiliki ijazah sampai tingkat SLTA, sementara untuk tingkat S.1 masih belum berijazah karena belum diwisuda;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Halaman 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang diketahui sendiri oleh kedua orang saksi tersebut adalah yang pada pokoknya bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja dengan pamannya dan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus bujang;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masing-masing beragama Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah saling mengenal sejak bulan April 2021;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja dan memiliki pengasilan sendiri;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah

Halaman 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian dekatnya, mereka sering bepergian berdua, berpegangan tangan dan mencium kening;

- Bahwa ada pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa selain dari keinginan Pemohon I dan Pemohon II, keinginan untuk segera menikah juga datang dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berkomitmen akan memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Halaman 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah saling mengenal sejak bulan April 2021;
- Hubungan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sedemikian dekatnya, mereka sering bepergian berdua, berpegangan tangan dan mencium kening;
- Adanya pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Ada kekhawatiran apabila ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam;
- Selain dari keinginan Pemohon I dan Pemohon II, keinginan untuk segera menikah juga datang dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya;*

Menimbang, bahwa meskipun ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan

Halaman 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena adanya kekhawatiran bila ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengenai hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, maka segera menikah adalah salah satu jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa di antara yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah **menjaga kehormatan**. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Halaman 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat perkawinan itu, di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam hukum Islam laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan telah keluar sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, laki-laki dan perempuan baru diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, harus diapresiasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya setempat. Keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk melindungi anak dari prostitusi atau pornografi anak;

Halaman 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dilihat hanya dari kacamata hukum perkawinan di Indonesia saja dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka mungkin saja hal tersebut akan benar-benar memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak Pemohon I dan Pemohon II seorang perempuan, yang bila tidak diambil langkah antisipatif atas ketertarikannya terhadap lawan jenisnya –dalam hal ini calon suaminya– biasanya seringkali menjadi pihak paling menanggung beban dari perbuatannya bersama laki-laki pujaan hatinya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II secara sirri dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan atau anak-anak dari anak Pemohon I dan

Halaman 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi izin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan lebih maslahat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanpa status hukum yang jelas dan pasti, yang berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1443 Hijriah**, oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim,

Sogiannor, S.Ag.

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp870.000,00
Terbilang	Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2021/PA.Skr